

PENGAWASAN - KEAMANAN - PANGAN

2022

PERMENTAN NO. 12, BN 2022/NO.696, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk melindungi dan mencegah masyarakat mengonsumsi pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan yang tercemar radioaktif melebihi batas maksimum, perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008., U.U. No. 18 Tahun 2012., U.U. No. 21 Tahun 2019., U.U. No. 86 Tahun 2019., P.P. No. 86 Tahun 2019., Perpres. No. 45 Tahun 2015., Permentan No. 40 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang persyaratan pemasukan dan pengawasan pemasukan pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juli 2022.